VOL 4 NO.8 AGUSTUS 2026

EKOSSISTEM JOURNAL

E-ISSN : 3031-4143
P-ISSN : 3032-0976

# *FUNDAMENTAL LEGAL ERROR* DALAM PENGGUNAAN PASAL YANG TIDAK ADA PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

[1]Walim, [2]Ahmad Sarmadi
[1]Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Dharma Indonesia
[2]Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Primagraha
Korespondensi : walimandpartners@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implikasi filosofis dari *fundamental legal error* yang timbul akibat penggunaan pasal peraturan perundang-undangan yang tidak ada dalam proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan menggunakan metode yuridis-normatif melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan filosofis, penelitian ini menganalisis bagaimana kesalahan tersebut mengancam kepastian hukum, keadilan prosedural, dan legitimasi putusan hakim. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pasal yang tidak ada bukan sekadar pelanggaran prosedural, melainkan pelanggaran terhadap asas legalitas dan negara hukum yang mengharuskan kekuasaan kehakiman dijalankan berdasarkan hukum positif. Dari perspektif filsafat hukum, kesalahan ini bertentangan dengan cita-cita kepastian hukum dan keadilan substantif, serta merusak kepercayaan publik terhadap proses peradilan. Penelitian menyimpulkan bahwa hakim harus lebih cermat dalam mengidentifikasi norma yang berlaku, dan putusan yang didasarkan pada pasal yang tidak ada batal demi hukum, sehingga diperlukan mekanisme korektif untuk menjaga integritas peradilan tata usaha negara.

**Kata Kunci:** *fundamental legal error*, Peradilan Tata Usaha Negara, filsafat hukum, dan negara hukum

## ABSTRACT

This study examines fundamental legal error (*fundamental legal error*) arising from the use of nonexistent statutory provisions in State Administrative Court (PTUN) proceedings, analyzed through the lens of legal philosophy. Employing a normative legal method with conceptual, statutory, and philosophical approaches, the research finds that such errors violate the principle of legality, undermine legal certainty, and erode procedural justice. The invocation of nonexistent norms constitutes a jurisdictional overreach that renders judicial decisions legally defective and philosophically illegitimate.

From a legal philosophy perspective, this error offends the ideals of justice and the rule of law, necessitating judicial vigilance and corrective measures to uphold the integrity of administrative adjudication.
**Keywords:** fundamental legal error, State Administrative Court, legal philosophy, and rule of law

## PENDAHULUAN

Filsafat hukum memberikan kerangka berpikir untuk memahami hakikat, tujuan, dan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat[1]. Dalam perspektif filsafat hukum, penegakan hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan (*utility*), dan keadilan (*justice*), sebagaimana ditekankan oleh para pemikir hukum klasik maupun modern[2].

Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan[3]. Namun dalam praktik peradilan tata usaha negara, masih ditemukan penggunaan dasar hukum yang keliru oleh pejabat pemerintahan yang berimplikasi pada lemahnya argumentasi hukum dan berpotensi menciderai prinsip-prinsip dasar negara hukum[4].

Kesalahan mendasar dalam merujuk pada pasal yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan bukan sekadar persoalan teknis prosedural, melainkan persoalan filosofis tentang moralitas hukum dan integritas penegakan hukum[5].

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, Tergugat selaku Pengawas Sekolah Ahli Madya Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang dalam jawabannya merujuk pada Pasal 115 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar hukum penundaan penerbitan rekomendasi calon Kepala Madrasah. Namun berdasarkan fakta objektif dan pengetahuan hukum, Pasal 115 tidak pernah ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 karena undang-undang tersebut hanya terdiri dari 89 (delapan puluh sembilan) pasal[6]. Kekeliruan

[1] Soekanto dan Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, hlm. 35-37.
[2] Hadjon, Perlindungan Hukum, hlm. 25-27.
[3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)
[4] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, hlm. 62-64.
[5] Marbun, Hukum Administrasi Negara, hlm. 120-122
[6] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).

ini mencerminkan ketidaktahuan dan ketidakmampuan yang menyebabkan kegagalan pemahaman terhadap dasar hukum yang digunakan, yang dalam filsafat hukum dapat diartikan sebagai kegagalan aparat dalam menjalankan kewajiban moralnya untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Perbandingan dengan negara-negara yang memiliki tradisi hukum administrasi yang kuat menunjukkan bahwa kesalahan dalam penerapan dasar hukum oleh pejabat pemerintahan dapat berdampak pada pembatalan keputusan yang dikeluarkan dan bahkan sanksi administratif terhadap pejabat yang bersangkutan[7].

Dalam perspektif filsafat hukum, kesalahan fundamental dalam penerapan hukum oleh pejabat pemerintahan tidak hanya berdampak pada melemahnya argumentasi hukum, tetapi juga mempengaruhi penilaian terhadap kredibilitas dan profesionalisme penegak hukum. Aparat penegak hukum tidak hanya bertugas memastikan norma berjalan, tetapi juga menjadi penjaga agar hukum tidak kehilangan tujuan utamanya, yaitu menghadirkan ketertiban, kemanfaatan, dan keadilan.

Penegakan hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana ditekankan oleh para pemikir hukum klasik maupun modern dalam filsafat hukum[8]. Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana konstruksi *fundamental legal error* dalam penggunaan pasal yang tidak ada dalam perundang-undangan administrasi pemerintahan ditinjau dari perspektif filsafat hukum, dan bagaimana implikasinya terhadap prinsip negara hukum serta keadilan substantif?

## TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan sejumlah teori dan konsep filsafat hukum untuk menganalisis permasalahan yang diangkat.

### A. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat* dan *Rule of Law*)

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengharuskan setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan[9]. Istilah *rechtsstaat* mulai populer sejak abad XIX dan memiliki ciri khusus yaitu pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi, peradilan yang bebas tidak memihak, dan asas legalitas dalam segala bentuknya. Sementara itu, konsep *the rule of law* yang dipopulerkan oleh Albert Venn Dicey pada tahun

[7] Ibid Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, hlm. 85-88
[8] Op cit Hadjon, Perlindungan Hukum, hlm. 33-35.
[9] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

1885 menekankan supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Perbedaan antara kedua konsep ini terletak pada latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, namun keduanya mengarah pada satu sasaran utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, rumusan Hasil Simposium Universitas Indonesia tahun 1966 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya[10].

**B. Asas Legalitas dalam Filsafat Hukum**

Asas legalitas (*wetmatigheid van het bestuur*) merupakan asas pokok dalam negara hukum yang bersandar pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Menurut pandangan Muh. Yamin, untuk menentukan apakah suatu negara merupakan negara hukum, semata-mata didasarkan pada asas legalitas[11]. Namun Gouw Giok Siong menyatakan bahwa asas legalitas hanyalah merupakan satu unsur atau salah satu corak dari negara hukum, karena di samping unsur asas legalitas tersebut, masih perlu juga diperhatikan unsur-unsur lainnya, antara lain kesadaran hukum, perasaan keadilan, dan perikemanusiaan, baik bagi rakyat maupun pimpinannya. Asas legalitas diatur dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan[12]. Tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakat.

**C. Teori Keadilan dan Tujuan Hukum**

Tujuan hukum menurut para pemikir filsafat hukum adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Konsep keadilan menurut Aristoteles hingga prinsip *rule of law* oleh Fuller, semuanya menekankan bahwa legitimasi hukum tidak hanya terletak pada ketaatan formal terhadap aturan, tetapi juga pada moralitas tindakan aparat dalam menjalankan kewenangannya[13]. Keadilan substantif menuntut agar hukum

[10] Op cit Hadjon, Perlindungan Hukum, hlm. 28-30.
[11] Op cit Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, hlm. 48-50.
[12] Op cit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 5 huruf a.
[13] Op cit Hadjon, Perlindungan Hukum, hlm. 38-40

tidak hanya ditegakkan secara prosedural, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks hukum administrasi, keadilan administratif mencakup tidak hanya keputusan yang mempengaruhi hak dan kepentingan warga negara, tetapi juga aspek lain tentang bagaimana warga negara diperlakukan oleh badan publik, termasuk kegagalan 'non-keputusan' seperti keterlambatan, kekasaran, dan ketidakpekaan dalam memperlakukan warga negara.

## D. Konsep *Fundamental Legal Error* dalam Filsafat Hukum

Konsep *fundamental legal error* dalam perspektif filsafat hukum merujuk pada kesalahan mendasar dalam penerapan atau pemahaman hukum yang bersifat fundamental dan dapat mengakibatkan cacatnya argumentasi hukum serta melemahkan posisi pihak yang bersangkutan di persidangan[14]. Kesalahan fundamental terjadi ketika suatu pihak dalam persidangan merujuk pada dasar hukum yang tidak pernah ada atau tidak berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam filsafat hukum, kekeliruan ini bukan sekadar *clerical error* (kesalahan administratif/ketik), melainkan kesalahan yang menyentuh substansi hukum dan mencerminkan kegagalan dalam memahami hakikat hukum sebagai instrumen moral dan keadilan[15]. Sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, ketidakjelasan redaksional norma menimbulkan ketidakpastian hukum, dan penafsiran gramatikal adalah metode utama dalam memahami norma.

## E. Konsep Putusan Sela dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang memuat penyelesaian perkara pokok[16]. Putusan sela berfungsi untuk memutuskan hal-hal yang bersifat formal dan prosedural, termasuk eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan, kadaluwarsa, atau *obscuur libel* (gugatan kabur)[17].

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa putusan sela dapat berupa putusan yang menyatakan pengadilan berwenang atau tidak berwenang mengadili, putusan yang menyatakan gugatan diterima atau tidak diterima, serta putusan yang menyatakan gugatan gugur[18]. Dalam perspektif filsafat

[14] ibid Hadjon, Perlindungan Hukum, hlm. 48-50
[15] Soekanto dan Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, hlm. 85-87.
[16] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 215-217.
[17] Op cit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 76.
[18] Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 220-222

hukum, putusan sela memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan prosedural (*procedural justice*) sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.

Berdasarkan teori dan konsep yang telah diuraikan, dapat dinyatakan bahwa *fundamental legal error* dalam penggunaan pasal yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan oleh pejabat pemerintahan merupakan kesalahan mendasar yang bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip negara hukum, serta berpotensi melemahkan seluruh argumentasi hukum yang dibangun[19]. Dalam perspektif filsafat hukum, kesalahan ini mencerminkan kegagalan moral aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya untuk menghadirkan keadilan substantif dan melindungi hak-hak warga negara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi[20].

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis kasus yang menjadi objek penelitian, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji konsep-konsep filsafat hukum dan hukum administrasi negara[21]. Pendekatan filsafat hukum digunakan untuk menganalisis dimensi moral, etika, dan keadilan dari kesalahan fundamental dalam penerapan hukum oleh pejabat pemerintahan.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah[22].

---

[19] Marbun, Hukum Administrasi Negara, hlm. 142-144

[20] Hadjon, Perlindungan Hukum, hlm. 55-57

[21] Soekanto dan Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, hlm. 12-14

[22] Op cit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) sebagaimana

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku filsafat hukum, hukum administrasi negara, jurnal ilmiah, dan doktrin para sarjana, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen-dokumen yang relevan[23].

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu menjabarkan secara rinci peraturan perundang-undangan dan fakta hukum yang ada kemudian menganalisisnya untuk memperoleh kesimpulan hukum.

## HASIL PENELITIAN

### A. Identifikasi *Fundamental Legal Error* dalam Rujukan Pasal 115 UU No. 30 Tahun 2014

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdiri dari BAB I sampai dengan BAB XIII yang memuat 89 pasal. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), wewenang pejabat pemerintahan, prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan, hingga pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Struktur undang-undang ini menunjukkan bahwa Pasal 115 tidak pernah ada dalam ketentuan tersebut, karena jumlah pasal maksimal hanya 89. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merupakan undang-undang yang mengatur secara lengkap mengenai administrasi pemerintahan. Opini hukum yang dapat ditarik adalah penggunaan Pasal 115 yang tidak pernah ada dalam UU No. 30 Tahun 2014 merupakan *fundamental legal error* yang menunjukkan ketidaktahuan Tergugat terhadap struktur dan substansi undang-undang yang menjadi dasar kewenangannya, yang dalam perspektif filsafat hukum mencerminkan kegagalan aparat dalam memahami hakikat hukum sebagai instrumen moral dan keadilan[24].

### B. Analisis Rujukan Pasal 115 sebagai Fundamental Legal Error dalam Perspektif Filsafat Hukum

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).

[23] Op cit Marzuki, Penelitian Hukum, hlm. 35-37

[24] Op cit Marzuki, Penelitian Hukum, hlm. 156-158.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tergugat dalam Jawabannya angka 2 huruf d mendalilkan:

*"Bahwa sesuai Pasal 115 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 'Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.'"*

Rujukan ini digunakan oleh Tergugat untuk membenarkan penundaan penerbitan rekomendasi dengan alasan menunggu putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang berkekuatan hukum tetap[25]. Dalam perspektif filsafat hukum, kekeliruan ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan kesalahan yang menyentuh substansi hukum karena merujuk pada ketentuan yang tidak memiliki eksistensi hukum sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya gagal secara prosedural, tetapi juga gagal secara moral dalam menjalankan kewajibannya untuk menghadirkan keadilan. Penelitian filsafat hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan[26]. Opini hukum yang dapat ditarik adalah rujukan Tergugat terhadap Pasal 115 UU No. 30 Tahun 2014 merupakan *fundamental legal error* yang tidak dapat dibenarkan dan menunjukkan ketidakmampuan Tergugat dalam memahami dasar hukum yang menjadi landasan kewenangannya, serta mencerminkan kegagalan moral dalam menjalankan amanat negara hukum.

## C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Sela terhadap Fundamental Legal Error dalam Perspektif Keadilan Substantif

Tinjauan penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam putusan sela mempertimbangkan secara mendalam mengenai status jawaban Tergugat yang mengandung *fundamental legal error* dalam penerapan hukum. Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang memuat penyelesaian perkara pokok, yang berfungsi untuk memutuskan hal-hal yang bersifat formal dan prosedural sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara[27]. Berdasarkan hasil penelitian, Majelis Hakim dalam putusan selanya menyatakan bahwa jawaban Tergugat yang merujuk pada Pasal 115 UU No. 30 Tahun 2014, yang tidak pernah ada dalam undang-undang tersebut, merupakan suatu kekeliruan yang bersifat fundamental (*fundamental legal error*) yang dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap kedudukan hukum Tergugat dalam perkara *a quo*.

[25] Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 235-237
[26] Marbun, Hukum Administrasi Negara, hlm. 95-97.
[27] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 76.

Dalam perspektif filsafat hukum, putusan sela hakim telah menjalankan fungsinya sebagai penjaga keadilan substantif dengan tidak mengabaikan kesalahan mendasar yang dilakukan oleh Tergugat. Peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan salah satu ciri negara hukum. Penelitian hukum acara peradilan tata usaha negara menunjukkan bahwa putusan sela yang menyatakan jawaban Tergugat mengandung *obscuur libel* (ketidakjelasan) karena dasar hukum yang digunakan tidak ada dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menentukan apakah perkara dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara atau harus dihentikan karena cacat prosedural[28].

Opini hukum yang dapat ditarik adalah pertimbangan hakim dalam putusan sela terhadap jawaban Tergugat yang mengandung *fundamental legal error* menunjukkan bahwa kesalahan mendasar dalam penerapan hukum oleh pejabat pemerintahan tidak hanya melemahkan argumentasi hukum, tetapi juga dapat menjadi alasan bagi hakim untuk menilai adanya cacat formil dalam jawaban yang dapat mempengaruhi proses persidangan, dan dalam perspektif filsafat hukum hal ini merupakan bentuk penegakan keadilan substantif[29].

## D. Akibat Hukum Fundamental Legal Error dalam Perspektif Negara Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pasal yang tidak pernah ada dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penundaan kewajiban administratif memiliki akibat hukum sebagai berikut:

| No | Akibat Hukum | Dimensi Filsafat Hukum |
|---|---|---|
| 1 | Kehilangan dasar hukum yang sah | Pelanggaran asas legalitas sebagai pilar negara hukum |
| 2 | Melemahkan posisi hukum Tergugat | Cerminan kegagalan moral aparat penegak hukum |
| 3 | Menjadi bahan bantahan Penggugat | Menunjukkan lemahnya akuntabilitas publik |
| 4 | Bertentangan dengan asas legalitas | Mengancam kepastian hukum sebagai tujuan hukum |

[28] Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 245-247
[29] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, hlm. 118-120

| No | Akibat Hukum | Dimensi Filsafat Hukum |
|---|---|---|
| 5 | Melanggar kewajiban mencantumkan dasar hukum | Mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas |
| 6 | Cacat formil dalam jawaban | Menciderai keadilan prosedural dan substantif |

Penelitian filsafat hukum bahwa negara hukum memiliki ciri utama pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi, peradilan yang bebas tidak memihak, dan asas legalitas dalam segala bentuknya[30].

Opini hukum yang dapat ditarik adalah *fundamental legal error* dalam penggunaan pasal yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas dan prinsip negara hukum, sehingga seluruh argumentasi yang dibangun di atas dasar hukum yang keliru harus dikesampingkan, dan dalam konteks filsafat hukum hal ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban moralnya untuk melindungi harkat dan martabat manusia.

PEMBAHASAN

**A. Konstruksi *Fundamental Legal Error* dalam Perspektif Filsafat Hukum**

Pembahasan mengenai konstruksi *fundamental legal error* dalam perspektif filsafat hukum menunjukkan bahwa kesalahan dalam merujuk pada pasal yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan merupakan kesalahan yang bersifat mendasar karena menyentuh substansi hukum yang menjadi landasan argumentasi[31].

Dalam filsafat hukum, penegakan hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan[32]. Kesalahan fundamental dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum menunjukkan bahwa aparat tidak hanya gagal secara prosedural, tetapi juga gagal secara moral dalam menjalankan kewajibannya untuk menghadirkan keadilan. Dalam perkara apapun, Majelis Hakim dalam putusan sela mempertimbangkan bahwa jawaban Tergugat yang merujuk pada Pasal 115 UU No. 30 Tahun 2014 yang tidak pernah ada dalam undang-

[30] Soekanto dan Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, hlm. 115-117.
[31] Marzuki, Penelitian Hukum, hlm. 188-190.
[32] Marbun, Hukum Administrasi Negara, hlm. 148-150

undang tersebut merupakan kekeliruan fundamental yang dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap kedudukan hukum Tergugat.

Pasal 5 huruf a UU No. 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa asas legalitas mengandung makna bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan[33]. Dalam perspektif filsafat hukum, asas legalitas merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang harus dijaga.

Menurut pandangan Gouw Giok Siong, di samping unsur asas legalitas, masih perlu juga diperhatikan unsur-unsur lainnya, antara lain kesadaran hukum, perasaan keadilan, dan perikemanusiaan, baik bagi rakyat maupun pimpinannya. Pasal 9 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 juga mewajibkan Pejabat Pemerintahan untuk mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Dalam doktrin filsafat hukum, *fundamental legal error* dalam penerapan hukum dapat mengakibatkan cacatnya argumentasi hukum dan melemahkan posisi pihak yang bersangkutan di persidangan. Interpretasi yang dapat ditarik adalah rujukan Tergugat terhadap Pasal 115 yang tidak ada dalam UU No. 30 Tahun 2014 merupakan *fundamental legal error* yang menyebabkan seluruh argumentasi hukum Tergugat kehilangan dasar hukum yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, dan pertimbangan hakim dalam putusan sela telah menegaskan bahwa kesalahan tersebut merupakan cacat formil dalam jawaban Tergugat sekaligus kegagalan moral dalam penegakan hukum[34].

## B. Fundamental Legal Error dan Implikasinya terhadap Asas Legalitas dalam Filsafat Hukum

Pembahasan mengenai implikasi *fundamental legal error* terhadap asas legalitas dalam perspektif filsafat hukum menunjukkan bahwa kesalahan mendasar dalam penerapan hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap kredibilitas dan kekuatan argumentasi pihak yang bersangkutan[35].

Dalam perkara, Tergugat yang seharusnya memahami secara mendalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya, justru merujuk pada pasal yang tidak pernah ada dalam undang-undang yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakmampuan Tergugat

[33] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 5 huruf a.
[34] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, hlm. 158-160
[35] Marbun, Hukum Administrasi Negara, hlm. 162-164

dalam memahami dan menerapkan hukum yang menjadi dasar kewenangannya[36].

Dalam filsafat hukum, keadilan administratif mencakup tidak hanya keputusan yang mempengaruhi hak dan kepentingan warga negara, tetapi juga aspek lain tentang bagaimana warga negara diperlakukan oleh badan publik. Kegagalan 'non-keputusan' dari badan publik seperti keterlambatan, kekasaran, dan ketidakpekaan dalam memperlakukan warga negara termasuk dalam ranah keadilan administratif. Penelitian lain menunjukkan bahwa hukum administrasi negara berperan penting dalam menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, adil, dan responsif[37].

Interpretasi yang dapat ditarik adalah *fundamental legal error* yang dilakukan oleh Tergugat tidak hanya melemahkan argumentasi hukumnya, tetapi juga menunjukkan ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam perspektif filsafat hukum merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan substantif.

## C. *Fundamental Legal Error* dalam Perspektif Negara Hukum dan Moralitas

Pembahasan mengenai *fundamental legal error* dalam perspektif negara hukum dan moralitas menunjukkan bahwa penggunaan pasal yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum[38].

Asas legalitas merupakan asas pokok dalam negara hukum yang bersandar pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum memiliki ciri khusus yaitu pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi, peradilan yang bebas tidak memihak, dan asas legalitas dalam segala bentuknya. Konsekuensinya, keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan tidak bisa dilakukan semena-mena tanpa dasar hukum yang sah[39]. Dalam perkara yang ditinjau, Majelis Hakim dalam putusan sela mempertimbangkan bahwa *fundamental legal error* dalam jawaban Tergugat yang merujuk pada pasal yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas yang dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap kedudukan hukum Tergugat.

[36] Hadjon, Perlindungan Hukum, hlm. 108-110
[37] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, hlm. 168-170
[38] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
[39] Marzuki, Penelitian Hukum, hlm. 225-227

Putusan sela hakim berfungsi untuk memutuskan hal-hal yang bersifat formal dan prosedural sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, dan dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi secara tegas, hakim berdasarkan kewajiban jabatan (*ex officio*) berwenang untuk mempertimbangkan ada tidaknya cacat formil dalam jawaban Tergugat. Tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakat.

Dalam doktrin filsafat hukum, penyimpangan dari asas legalitas merupakan pelanggaran yang fundamental yang dapat mengakibatkan batalnya keputusan yang dikeluarkan.

Interpretasi yang dapat ditarik adalah *fundamental legal error* yang dilakukan oleh Tergugat merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas dan prinsip negara hukum, sehingga tidak dapat dibenarkan secara hukum dan patut dinyatakan batal atau tidak sah, dan pertimbangan hakim dalam putusan sela telah menegaskan bahwa kesalahan mendasar tersebut merupakan cacat formil yang dapat mempengaruhi proses persidangan sekaligus cerminan rendahnya moralitas hukum aparat penegak hukum.

## D. Peran Hakim dalam Menyikapi Fundamental Legal Error sebagai Penjaga Keadilan

Pembahasan mengenai peran hakim dalam menyikapi *fundamental legal error* menunjukkan bahwa hakim memiliki fungsi strategis dalam proses peradilan sebagai penjaga keadilan substantif[40]. Dalam perspektif filsafat hukum, peradilan tidak semata-mata melindungi hak asasi perseorangan, melainkan fungsi hukum adalah untuk mengayomi masyarakat sebagai totalitas, agar supaya cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara. Hakim harus mengadili menurut hukum dan menjalankan dengan kesadaran akan kedudukan, fungsi, dan sifat hukum[41].

Dalam perkara studi penelitian ini, Majelis Hakim melalui putusan sela mempertimbangkan bahwa *fundamental legal error* dalam jawaban Tergugat merupakan cacat formil yang dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap kedudukan hukum Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menjalankan fungsinya secara profesional dengan memeriksa secara cermat setiap aspek formal dan prosedural dalam perkara yang diperiksanya.

[40] Soekanto dan Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, hlm. 158-160.
[41] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, hlm. 195-197.

Negara modern adalah personifikasi tata hukum sehingga hampir seluruh negara di dunia mengklaim diri sebagai negara hukum.

Namun paradigma gagasan negara hukum telah bergeser kepada konsep negara kesejahteraan, sebab untuk menyelenggarakan pemerintahan di ruang publik yang semakin kompleks tidak cukup hanya dengan berpedoman pada delegasi undang-undang atau melaksanakan undang-undang. Penelitian filsafat hukum menunjukkan bahwa putusan sela yang menyatakan jawaban Tergugat mengandung *obscuur libel* (ketidakjelasan) karena dasar hukum yang digunakan tidak ada dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menentukan apakah perkara dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara atau harus dihentikan karena cacat prosedural[42].

Interpretasi yang dapat ditarik adalah putusan sela hakim dalam perkara ini telah menunjukkan bahwa *fundamental legal error* dalam jawaban Tergugat tidak dapat diabaikan begitu saja, melainkan harus dipertimbangkan secara serius karena menyangkut keabsahan formil jawaban Tergugat yang dapat mempengaruhi proses persidangan secara keseluruhan, dan dalam perspektif filsafat hukum hal ini merupakan bentuk penegakan keadilan substantif dan pelaksanaan fungsi hukum untuk mengayomi masyarakat.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dari perspektif filsafat hukum, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konstruksi *Fundamental Legal Error* dalam penggunaan pasal yang tidak ada dalam perundang-undangan administrasi pemerintahan terjadi ketika pejabat pemerintahan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak pernah ada atau tidak berlaku, sebagaimana Tergugat merujuk pada Pasal 115 UU No. 30 Tahun 2014 yang tidak pernah ada karena UU tersebut hanya terdiri dari 89 pasal. Dalam perspektif filsafat hukum, kesalahan ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan kesalahan fundamental yang mencerminkan kegagalan moral aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya untuk menghadirkan keadilan substantif.
2. Implikasi *Fundamental Legal Error* terhadap argumentasi hukum Tergugat meliputi: (a) argumentasi hukum kehilangan dasar hukum yang sah; (b) melemahkan posisi hukum Tergugat di persidangan;

[42] Soekanto dan Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, hlm. 168-170

(c) menjadi bahan bantahan yang kuat bagi Penggugat; dan (d) menunjukkan ketidakmampuan dan ketidakcermatan Tergugat dalam memahami dan menerapkan hukum yang menjadi dasar kewenangannya. Dalam perspektif filsafat hukum, hal ini mencerminkan kegagalan aparat dalam menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudence*) sebagai bagian dari moralitas hukum.

3. *Fundamental legal error* bertentangan dengan asas legalitas (Pasal 5 huruf a UU No. 30 Tahun 2014), kewajiban mencantumkan dasar hukum yang sah (Pasal 9 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014), dan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Dalam perspektif filsafat hukum, pelanggaran terhadap asas legalitas merupakan pelanggaran yang fundamental karena asas legalitas merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang harus dijaga.
4. Dalam konteks putusan sela dan perspektif filsafat hukum, Majelis Hakim perkara No. 21/G/2026/PTUN.SRG melalui pertimbangannya menyatakan bahwa *fundamental legal error* dalam jawaban Tergugat merupakan cacat formil yang dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap kedudukan hukum Tergugat. Hakim berdasarkan kewajiban jabatan (*ex officio*) berwenang untuk mempertimbangkan hal tersebut meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi secara tegas. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan fungsinya sebagai penjaga keadilan substantif dan pelaksana fungsi hukum untuk mengayomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Harahap, M. Yahya. 2009. Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Marbun, S.F. 2004. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ridwan HR. 2018. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344. (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601.

Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 001/PUU-VII/2009.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rumusan Kamar Tata Usaha Negara.

Hasil Simposium Universitas Indonesia Tahun 1966 tentang Negara Hukum Pancasila.